



P U T U S A N

Nomor : 25/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara – perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : BAMBANG RUDianto ROTAMBUN HUTASOIT Alias
PAK LENY HUTASOIT

Tempat Lahir : Medan

Umur/Tgl.Lahir : 38 Thn / 09 April 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Tobing Tinggi Kec. Aek Nabara barumun Kab.
Padang Lawas dan Jalan Selamat Gang Sinur No. 128 A
Simpang Limun Link. III Kel. Siti Rejo Kec. Medan
Amplas Kota Medan

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----
- Penyidik sejak tgl 05 Mei 2013 s/d tgl 24 Mei 2013 ;-----
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 25 Mei 2013 s/d tgl 03 Juli 2013 ;---
 - Penuntut Umum sejak tgl 02 Juli 2013 s/d tgl 21 Juli 2013 ;-----
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 08 Juli 7-2013 s/d tgl 06 Agustus 2013 ;-
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sejak tgl 07 Agustus 2013 s/d tgl 05 Oktober 2013;-----
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tgl 06 Oktober 2013 s/d tgl 04 November 2013;-----
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tgl 05 November 2013 s/d tgl 04 Desember 2013;-----
 - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;-----
 - Perpanjangan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : JACKSON OKTARYO NABABAN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor JACKSON OKTARYO NABABAN, SH., & Rekan beralamat di Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok D No. 23 Rantauprapat Kode Pos 214121 Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 Juli 2013 No. 124/2013-SK ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsisimpuan tanggal --- Juli 2013 No. Reg. Perkara: PDM-109/Ep.2/PSP/07/2013, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

PERTAMA.

PRIMAIR.

- Bahwa ia terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (Dpo), Eson Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 pukul 08.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2013 di Areal IUPHHK PT. SRL tepatnya di Jalan Poros Compartment B.026 Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Palas, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya,“ barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan matinya orang” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Jhonson Wesley Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler

Sianturi,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi, Roni Hutabarat dan Benni Panjaitan berangkat dari kantor PT. SRL kelokasi kerja dengan menaiki mobil mazda No. Pol BM 9931 TG yang dikemudikan oleh sopir an. Marsel South, kemudian setelah sampai di Compartemen B. 014, Roni Hutabara dan Benni Panjaitan turun dari mobil dan bekerja di areal tersebut, selanjutnya Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi berangkat menuju Compartemen B. 026 untuk bekerja diareal tersebut, setibanya di jalan tanjakan poros Compartemen B. 026, Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'I Aritonang, Jhon Boyler Sianturi melihat potongan kayu bulat besar terletak di jalan dengan posisi melintang dijalan poros tanjakan tersebut dalam keadaan terbakar, kemudian setelah mobil berhenti tepat didepan kayu tersebut, tiba-tiba keluar terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit dan kawan-kawannya yang bernama Riston Bagariang (Dpo), Esron Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang dari persembunyiannya dan langsung melepari mobil yang Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'I Aritonang, Jhon Boyler Sianturi naiki dengan menggunakan bom Molotov, tombak dan batu kali secara berulang kali. Dan melihat hal tersebut Ridwan Dolok Saribu dan korban Jhon Boyler Sianturi langsung melompat dari bak mobil kearah samping dan berlari menuju arah balik / arah bawah untuk menyelamatkan diri, dan bersamaan dengan hal tersebut mobil Madza pun mundur kearah bawah untuk menghindari serangan massa, dan setelah mobil madza sampai kesimpang tiga jalan poros yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari potongan kayu yang dibakar melintang dijalan tanjakan tersebut Ridawan Dolok Saribu langsung mendekati mobil dan masuk kedalam mobil, sedangkan korban Jhon Boyler terlihat dari dalam mobil sudah terletak ditanah dalam keadaan pakaianya terbakar dan para terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (Dpo), Esron Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang melempari korban dengan menggunakan batu kali secara berulang kali, dan selanjutnya supir yang mengemudiakn mobil madza tersebut langsung tancap gas berangkat meninggalkan simpang tiga menuju kerah kantor PT. SRL untuk melaporkan kejadian tersebut ; -----

-Selanjutnya....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Selanjutnya setelah security PT. SRL sebanyak 24 (dua puluh empat) orang mendengar berita tersebut langsung berangkat dari Mess menuju ke Compartemen B. 026 PT. SRL dengan mengenderai 1 (satu) unit truck colt diesel milik PT. SRL yang tujuannya adalah untuk memback up karyawan penanam di Compartemen B 026, dan sewaktu mobil melintas di jalan tanjakan Compartemen B. 026 tiba-tiba saja mobil tersebut di lempari dengan menggunakan batu dan Molotov oleh warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang. Setelah itu para security pun turun dan langsung memblokade jalan poros dilokasi tersebut dengan menggunakan alat Tameng yang sudah dipersipkan didalam truck, kemudian para security tersebut mendengar suara orang meminta tolong dari arah pinggir sebelah kanan jalan poros, dan mendengar suara tersebut Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi langsung berjalan kearah suara tersebut yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi semula dan ternyata Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi melihat seorang laki-laki dalam posisi terlentang dan berlumuran darah dibawah pohon acasia, kemudian setelah mendekat ternyata orang tersebut adalah Jhon Boyler Sinaturi yang dalam keadaan mengalami luka robek pada bagian hidung dan kepala serta seluruh wajahnya dan pakaiannya berlumuran darah, rambut korban pun sudah bekas terbakar, dan ketika korban hendak diangkat ke mobil truck colt diesel/ mobil patrol security terlihat pakaian korban pada bagian belakang sudah dalam keadaan robek dan sempat security lainnya memperhatikan punggung korban Jhon Boyler Sianturi ternyata sudah mengalami luka. Selanjutnya ketika para security mengangkat korban Jhon Boyler Sianturi ke dalam mobil truck colt diesel secara tiba-tiba sebuah lemparan batu kali dari warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTMJ) mengenai kening/ dahi Jeferson Sinurat sehingga mengalami luka robek dan berdarah, dan selanjutnya Jhon Boyler Sianturi dan Jeferson di bawa ke klinik perusahaan untuk pertolongan pertama. Selanjutnya ketika korban Jhon Boyler Sianturi dibawa ke Puskesmas Binanga Kec. Barumon Tengah Kab. Palas korban Jhon Boyler Sianturi meninggal dunia saat diperjalanan ; -----

-Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban JHON BOYLER SIANTURI meninggal dunia, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor :

800/11/VS...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800 / 11 / VS / 2013, tanggal 18 Maret 2013, yang menerangkan bahwa dr. Mandayani Adelina HRP melakukan pemeriksaan terhadap JHON BOYLER SIANTURI yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

I. Pemeriksaan Tubuh :-----

Kepala : Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek panjang 2 Cm lebar 1 Cm.-----

Diatas mata kanan terdapat luka robek panjang 3 Cm lebar 0,2 Cm.-----

Gigi dalam keadaan patah 5 biji, 2 dari bawah, 3 dari atas.-----

Bulu mata kanan dan kiri terbakar, rambut bagian depan terbakar.-----

Luka robek di hidung bagian kanan panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm.-----

Luka robek di hidung bagian kiri panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm. Dengan keadaan tulang hidung patah.-----

Bahu : Pada bahu kiri terdapat luka lecet panjang 3 Cm, lebar 3 Cm.--

Perut : Pada perut bagian kiri terdapat luka lecet panjang 7 Cm, lebar 3 Cm.-----

Punggung : Pada punggung bagian bawah terdapat luka bakar panjang 6 Cm, lebar 8 Cm dengan pinggiran melepuh.-----

Extremitas: Pada siku tangan kanan terdapat luka memar panjang 4 Cm, lebar 4 Cm.-----

Pada paha bagian atas terdapat luka lecet.-----

Lutut kanan terdapat luka lecet panjang 2 Cm lebar 1 Cm.-----

Kesimpulan: Korban mengalami luka di sebabkan benda keras tumpul, sedangkan penyebab kematian korban adalah akibat Pendarahan yang banyak.-----

-Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban JEFERSON SINURAT mengalami luka-luka, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 12 / VS / 2013, tanggal 19 Maret 2013, yang menerangkan bahwa dr. Siti Chairiah A HRP melakukan pemeriksaan terhadap JEFERSON SINURAT yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

I. Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Pada kepala bagian atas tengah sebelah kanan terdapat luka robek panjang 1 Cm lebar ½ Cm.-----

Kesimpulan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Korban mengalami luka adalah akibat benda keras.-----

-----**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHPidana ;** -----

SUBSIDIAIR.

- Bahwa ia terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (Dpo), Eron Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 pukul 08.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2013 di Areal IUPHHK PT. SRL tepatnya di Jalan Poros Compartment B.026 Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Palas, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan luka berat " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi, Roni Hutabarat dan Benni Panjaitan berangkat dari kantor PT. SRL kelokasi kerja dengan menaiki mobil mazda No. Pol BM 9931 TG yang dikemudikan oleh sopir an. Marsel South, kemudian setelah sampai di Compatem B. 014, Roni Hutabara dan Benni Panjaitan turun dari mobil dan bekerja di areal tersebut, selanjutnya Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi berangkat menuju Compartemen B. 026 untuk bekerja diareal tersebut, setibanya di jalan tanjakan poros Compartemen B. 026, Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'l Aritonang, Jhon Boyler Sianturi melihat potongan kayu bulat besar terletak di jalan dengan posisi melintang dijalan poros tanjakan tersebut dalam keadaan terbakar, kemudian setelah mobil berhenti tepat didepan kayu tersebut, tiba-tiba keluar terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit dan kawan-kawannya yang bernama Riston Bagariang (Dpo), Eron Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang dari persembunyiannya dan langsung melepari mobil yang Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok

Saribu,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi naiki dengan menggunakan bom Molotov, tombak dan batu kali secara berulang kali. Dan melihat hal tersebut Ridwan Dolok Saribu dan korban Jhon Boyler Sianturi langsung melompat dari bak mobil ke arah samping dan berlari menuju arah balik / arah bawah untuk menyelamatkan diri, dan bersamaan dengan hal tersebut mobil Madza pun mundur ke arah bawah untuk menghindari serangan massa, dan setelah mobil madza sampai kesimpang tiga jalan poros yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari potongan kayu yang dibakar melintang di jalan tanjakan tersebut Ridwan Dolok Saribu langsung mendekati mobil dan masuk kedalam mobil, sedangkan korban Jhon Boyler terlihat dari dalam mobil sudah terletak di tanah dalam keadaan pakaianya terbakar dan para terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (Dpo), Esron Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang melempari korban dengan menggunakan batu kali secara berulang kali, dan selanjutnya supir yang mengemudi mobil madza tersebut langsung tancap gas berangkat meninggalkan simpang tiga menuju ke arah kantor PT. SRL untuk melaporkan kejadian tersebut ; -----

-Selanjutnya setelah security PT. SRL sebanyak 24 (dua puluh empat) orang mendengar berita tersebut langsung berangkat dari Mess menuju ke Compartemen B. 026 PT. SRL dengan mengendarai 1 (satu) unit truck colt diesel milik PT. SRL yang tujuannya adalah untuk memback up karyawan penanam di Compartemen B. 026, dan sewaktu mobil melintas di jalan tanjakan Compartemen B. 026 tiba-tiba saja mobil tersebut di lempari dengan menggunakan batu dan Molotov oleh warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang. Setelah itu para security pun turun dan langsung memblokir jalan poros di lokasi tersebut dengan menggunakan alat Tameng yang sudah dipersiapkan di dalam truck, kemudian para security tersebut mendengar suara orang meminta tolong dari arah pinggir sebelah kanan jalan poros, dan mendengar suara tersebut Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi langsung berjalan ke arah suara tersebut yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi semula dan ternyata Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi melihat seorang laki-laki dalam posisi terlentang dan berlutut

darah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah dibawah pohon acasia, kemudian setelah mendekat ternyata orang tersebut adalah Jhon Boyler Sinaturi yang dalam keadaan mengalami luka robek pada bagian hidung dan kepala serta seluruh wajahnya dan pakaiannya berlumuran darah, rambut korban pun sudah bekas terbakar, dan ketika korban hendak diangkat ke mobil truck colt diesel/ mobil patrol security terlihat pakaian korban pada bagian belakang sudah dalam keadaan robek dan sempat security lainnya memperhatikan punggung korban Jhon Boyler Sianturi ternyata sudah mengalami luka. Selanjutnya ketika para security mengangkat korban Jhon Boyler Sianturi ke dalam mobil truck colt diesel secara tiba-tiba sebuah lemparan batu kali dari warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTMJ) mengenai kening/ dahi Jeferson Sinurat sehingga mengalami luka robek dan berdarah, dan selanjutnya Jhon Boyler Sianturi dan Jeferson di bawa ke klinik perusahaan untuk pertolongan pertama ;-----

-Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban JHON BOYLER SIANTURI meninggal dunia, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 11 / VS / 2013, tanggal 18 Maret 2013.yang menerangkan bahwa dr. Mandayani Adelina HRP melakukan pemeriksaan terhadap JHON BOYLER SIANTURI yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

I. Pemeriksaan Tubuh :-----

Kepala : Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek panjang 2 Cm lebar 1 Cm.-----

Diatas mata kanan terdapat luka robek panjang 3 Cm lebar 0,2 Cm.-----

Gigi dalam keadaan patah 5 biji, 2 dari bawah, 3 dari atas.-----

Bulu mata kanan dan kiri terbakar, rambut bagian depan terbakar.-----

Luka robek di hidung bagian kanan panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm.-----

Luka robek di hidung bagian kiri panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm. Dengan keadaan tulang hidung patah.-----

Bahu : Pada bahu kiri terdapat luka lecet panjang 3 Cm, lebar 3 Cm.--

Perut : Pada perut bagian kiri terdapat luka lecet panjang 7 Cm, lebar 3 Cm.-----

Punggung...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : Pada punggung bagian bawah terdapat luka bakar panjang 6 Cm, lebar 8 Cm dengan pinggiran melepuh.-----

Extremitas : Pada siku tangan kanan terdapat luka memar panjang 4 Cm, lebar 4 Cm.-----

Pada paha bagian atas terdapat luka lecet.-----

Lutut kanan terdapat luka lecet panjang 2 Cm lebar 1 Cm.-----

Kesimpulan: Korban mengalami luka di sebabkan benda keras tumpul, sedangkan penyebab kematian korban adalah akibat Pendarahan yang banyak.-----

-Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban JEFERSON SINURAT mengalami luka-luka, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 12 / VS / 2013, tanggal 19 Maret 2013.yang menerangkan bahwa dr. Siti Chairiah A HRP melakukan pemeriksaan terhadap JEFERSON SINURAT yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Pada kepala bagian atas tengah sebelah kanan terdapat luka robek panjang 1 Cm lebar ½ Cm.

Kesimpulan : Korban mengalami luka adalah akibat benda keras.

-----**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHPidana ;**-----

LEBIH SUBSIDIAIR-----

-Bahwa ia terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (Dpo), Esron Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 pukul 08.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2013 di Areal IUPHHK PT. SRL tepatnya di Jalan Poros Compartment B.026 Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Palas, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya,"jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan itu yang melakukannya menyebabkan sesuatu luka" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi, Roni Hutabarat dan Benni Panjaitan berangkat dari kantor PT. SRL kelokasi kerja dengan menaiki mobil mazda No. Pol BM 9931 TG yang dikemudikan oleh sopir an. Marsel South, kemudian setelah sampai di Compartemen B. 014, Roni Hutabara dan Benni Panjaitan turun dari mobil dan bekerja di areal tersebut, selanjutnya Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi berangkat menuju Compartemen B. 026 untuk bekerja diareal tersebut, setibanya di jalan tanjakan poros Compartemen B. 026, Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'I Aritonang, Jhon Boyler Sianturi melihat potongan kayu bulat besar terletak di jalan dengan posisi melintang dijalan poros tanjakan tersebut dalam keadaan terbakar, kemudian setelah mobil berhenti tepat didepan kayu tersebut, tiba-tiba keluar terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit bersama dengan kawan-kawannya yang bernama Riston Bagariang (Dpo), Eron Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang dari persembunyiannya dan langsung melepari mobil yang Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'I Aritonang, Jhon Boyler Sianturi naiki dengan menggunakan bom Molotov, tombak dan batu kali secara berulang kali. Dan melihat hal tersebut Ridwan Dolok Saribu dan korban Jhon Boyler Sianturi langsung melompat dari bak mobil kearah samping dan berlari menuju arah balik / arah bawah untuk menyelamatkan diri, dan bersamaan dengan hal tersebut mobil Madza pun mundur kearah bawah untuk menghindari serangan massa, dan setelah mobil madza sampai kesimpang tiga jalan poros yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari potongan kayu yang dibakar melintang dijalan tanjakan tersebut Ridawan Dolok Saribu langsung mendekati mobil dan masuk kedalam mobil, sedangkan korban Jhon Boyler terlihat dari dalam mobil sudah terletak ditanah dalam keadaan pakaiannya terbakar dan para terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (Dpo), Eron Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang melempari korban dengan menggunakan batu kali secara berulang kali, dan selanjutnya supir yang mengemudikan mobil Mazda....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazda tersebut langsung tancap gas berangkat meninggalkan simpang tiga menuju kerah kantor PT. SRL untuk melaporkan kejadian tersebut ;-----

-Selanjutnya setelah security PT. SRL sebanyak 24 (dua puluh empat) orang mendengar berita tersebut langsung berangkat dari Mess menuju ke Compartemen B. 026 PT. SRL dengan mengendarai 1 (satu) unit truck colt diesel milik PT. SRL yang tujuannya adalah untuk memback up karyawan penanam di Compartemen B 026, dan sewaktu mobil melintas di jalan tanjakan Compartemen B. 026 tiba-tiba saja mobil tersebut di lempari dengan menggunakan batu dan Molotov oleh warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang. Setelah itu para security pun turun dan langsung memblokade jalan poros dilokasi tersebut dengan menggunakan alat Tameng yang sudah dipersipkan didalam truck, kemudian para security tersebut mendengar suara orang meminta tolong dari arah pinggir sebelah kanan jalan poros, dan mendengar suara tersebut Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi langsung berjalan kearah suara tersebut yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi semula dan ternyata Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi melihat seorang laki-laki dalam posisi terlentang dan berlumuran darah dibawah pohon acasia, kemudian setelah mendekat ternyata orang tersebut adalah Jhon Boyler Sinaturi yang dalam keadaan mengalami luka robek pada bagian hidung dan kepala serta seluruh wajahnya dan pakaiannya berlumuran darah, rambut korban pun sudah bekas terbakar, dan ketika korban hendak diangkat ke mobil truck colt diesel/ mobil patrol security terlihat pakaian korban pada bagian belakang sudah dalam keadaan robek dan sempat security lainnya memperhatikan punggung korban Jhon Boyler Sianturi ternyata sudah mengalami luka. Selanjutnya ketika para security mengangkat korban Jhon Boyler Sianturi ke dalam mobil truck colt diesel secara tiba-tiba sebuah lemparan batu kali dari warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTMJ) mengenai kening/ dahi Jeferson Sinurat sehingga mengalami luka robek dan berdarah, dan selanjutnya Jhon Boyler Sianturi dan Jeferson di bawa ke klinik perusahaan untuk pertolongan pertama ;-----

-Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban JHON BOYLER SIANTURI meninggal dunia, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor :

800/11/VS...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

800 / 11 / VS / 2013, tanggal 18 Maret 2013, yang menerangkan bahwa dr. Mandayani Adelina HRP melakukan pemeriksaan terhadap JHON BOYLER SIANTURI yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

- I. Pemeriksaan Tubuh :-----
- Kepala : Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek panjang 2 Cm lebar 1 Cm.-----
- Diatas mata kanan terdapat luka robek panjang 3 Cm lebar 0,2 Cm.-----
- Gigi dalam keadaan patah 5 biji, 2 dari bawah, 3 dari atas.-----
- Bulu mata kanan dan kiri terbakar, rambut bagian depan terbakar.-----
- Luka robek di hidung bagian kanan panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm.-----
- Luka robek di hidung bagian kiri panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm. Dengan keadaan tulang hidung patah.-----
- Bahu : Pada bahu kiri terdapat luka lecet panjang 3 Cm, lebar 3 Cm.
- Perut : Pada perut bagian kiri terdapat luka lecet panjang 7 Cm, lebar 3 Cm.-----
- Punggung : Pada punggung bagian bawah terdapat luka bakar panjang 6 Cm, lebar 8 Cm dengan pinggiran melepuh.-----
- Extremitas: Pada siku tangan kanan terdapat luka memar panjang 4 Cm, lebar 4 Cm.-----
- Pada paha bagian atas terdapat luka lecet.-----
- Lutut kanan terdapat luka lecet panjang 2 Cm lebar 1 Cm.-----
- Kesimpulan :Korban mengalami luka di sebabkan benda keras tumpul, sedangkan penyebab kematian korban adalah akibat Pendarahan yang banyak.-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban JEFERSON SINURAT mengalami luka-luka, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 12 / VS / 2013, tanggal 19 Maret 2013, yang menerangkan bahwa dr. Siti Chairiah A HRP melakukan pemeriksaan terhadap JEFERSON SINURAT yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :----

- I. Pemeriksaan Tubuh :-----
- Kepala : Pada kepala bagian atas tengah sebelah kanan terdapat luka robek panjang 1 Cm lebar ½ Cm.-----
- Kesimpulan : Korban mengalami luka adalah akibat benda keras.-----

-----**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHPidana ;**-----

ATAU ...



ATAU KEDUA-----

- Bahwa ia terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (Dpo), Esron Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 pukul 08.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2013 di Areal IUPHHK PT. SRL tepatnya di Jalan Poros Compartment B.026 Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Palas, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya, "penganiayaan yang mengakibatkan mati" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi, Roni Hutabarat dan Benni Panjaitan berangkat dari kantor PT. SRL kelokasi kerja dengan menaiki mobil mazda No. Pol BM 9931 TG yang dikemudikan oleh sopir an. Marsel South, kemudian setelah sampai di Compartemen B. 014, Roni Hutabara dan Benni Panjaitan turun dari mobil dan bekerja di areal tersebut, selanjutnya Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'i Aritonang, Jhon Boyler Sianturi berangkat menuju Compartemen B. 026 untuk bekerja diareal tersebut, setibanya di jalan tanjakan poros Compartemen B. 026, Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'l Aritonang, Jhon Boyler Sianturi melihat potongan kayu bulat besar terletak di jalan dengan posisi melintang di jalan poros tanjakan tersebut dalam keadaan terbakar, kemudian setelah mobil berhenti tepat didepan kayu tersebut, tiba-tiba keluar terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit bersama dengan kawan-kawannya yang bernama Riston Bagariang (Dpo), Esron Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang dari persembunyiannya dan langsung melepari mobil yang Jhonson Wesly Sitorus, Ridwan Dolok Saribu, Juli Syafi'l Aritonang, Jhon Boyler Sianturi naiki dengan menggunakan bom Molotov, tombak dan batu kali secara berulang kali. Dan melihat hal tersebut Ridwan Dolok Saribu dan korban Jhon Boyler Sianturi langsung melompat dari bak mobil kearah samping dan berlari menuju...



menuju arah balik / arah bawah untuk menyelamatkan diri, dan bersamaan dengan hal tersebut mobil Madza pun mundur ke arah bawah untuk menghindari serangan massa, dan setelah mobil madza sampai kesimpang tiga jalan poros yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari potongan kayu yang dibakar melintang di jalan tanjakan tersebut Ridawan Dolok Saribu langsung mendekati mobil dan masuk kedalam mobil, sedangkan korban Jhon Boyler terlihat dari dalam mobil sudah terletak di tanah dalam keadaan pakaiannya terbakar dan para terdakwa Bambang Rudianto Rotambun Hutasoit Alias Pak Leny Hutasoit, Riston Bagariang (Dpo), Esron Siagian (Dpo) dan sekelompok massa lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang melempari korban dengan menggunakan batu kali secara berulang kali, dan selanjutnya supir yang mengemudi mobil madza tersebut langsung tancap gas berangkat meninggalkan simpang tiga menuju ke arah kantor PT. SRL untuk melaporkan kejadian tersebut ;-----

- Selanjutnya setelah security PT. SRL sebanyak 24 (dua puluh empat) orang mendengar berita tersebut langsung berangkat dari Mess menuju ke Compartemen B. 026 PT. SRL dengan mengendarai 1 (satu) unit truck colt diesel milik PT. SRL yang tujuannya adalah untuk memback up karyawan penanam di Compartemen B 026, dan sewaktu mobil melintas di jalan tanjakan Compartemen B. 026 tiba-tiba saja mobil tersebut di lempari dengan menggunakan batu dan Molotov oleh warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang. Setelah itu para security pun turun dan langsung memblokade jalan poros di lokasi tersebut dengan menggunakan alat Tameng yang sudah dipersiapkan di dalam truck, kemudian para security tersebut mendengar suara orang meminta tolong dari arah pinggir sebelah kanan jalan poros, dan mendengar suara tersebut Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi langsung berjalan ke arah suara tersebut yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi semula dan ternyata Jeferson Sinurat, Tony Pardosi, Erik Simorangkir, Firman Bate'e dan Ishadi melihat seorang laki-laki dalam posisi terlentang dan berlumuran darah dibawah pohon acasia, kemudian setelah mendekat ternyata orang tersebut adalah Jhon Boyler Sinaturi yang dalam keadaan mengalami...



mengalami luka robek pada bagian hidung dan kepala serta seluruh wajahnya dan pakaiannya berlumuran darah, rambut korban pun sudah bekas terbakar, dan ketika korban hendak diangkat ke mobil truck colt diesel/ mobil patrol security terlihat pakaian korban pada bagian belakang sudah dalam keadaan robek dan sempat security lainnya memperhatikan punggung korban Jhon Boyler Sianturi ternyata sudah mengalami luka. Selanjutnya ketika para security mengangkat korban Jhon Boyler Sianturi ke dalam mobil truck colt diesel secara tiba-tiba sebuah lemparan batu kali dari warga Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTMJ) mengenai kening/ dahi Jeferson Sinurat sehingga mengalami luka robek dan berdarah, dan selanjutnya Jhon Boyler Sianturi dan Jeferson di bawa ke klinik perusahaan untuk pertolongan pertama. Selanjutnya ketika korban Jhon Boyler Sianturi dibawa ke Puskesmas Binanga Kec. Barumon Tengah Kab. Palas korban Jhon Boyler Sianturi meninggal dunia saat diperjalanan ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban JHON BOYLER SIANTURI meninggal dunia, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : 800 / 11 / VS / 2013, tanggal 18 Maret 2013.yang menerangkan bahwa dr. Mandayani Adelina HRP melakukan pemeriksaan terhadap JHON BOYLER SIANTURI yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

I. Pemeriksaan Tubuh :-----

Kepala :Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek panjang 2 Cm lebar 1 Cm.-----

Diatas mata kanan terdapat luka robek panjang 3 Cm lebar 0,2 Cm.-----

Gigi dalam keadaan patah 5 biji, 2 dari bawah, 3 dari atas.-----

Bulu mata kanan dan kiri terbakar, rambut bagian depan terbakar.-

Luka robek di hidung bagian kanan panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm.----

Luka robek di hidung bagian kiri panjang 4 Cm lebar 0,2 Cm.

Dengan keadaan tulang hidung patah.-----

Bahu :Pada bahu kiri terdapat luka lecet panjang 3 Cm, lebar 3 Cm.-----

Perut : Pada perut bagian kiri terdapat luka lecet panjang 7 Cm, lebar 3 Cm.-----

Punggung...



Punggung : Pada punggung bagian bawah terdapat luka bakar panjang 6 Cm, lebar 8 Cm dengan pinggiran melepuh.-----

Extremitas : Pada siku tangan kanan terdapat luka memar panjang 4 Cm, lebar 4 Cm.-----

Pada paha bagian atas terdapat luka lecet.-----

Lutut kanan terdapat luka lecet panjang 2 Cm lebar 1 Cm.-----

Kesimpulan : Korban mengalami luka di sebabkan benda keras tumpul, sedangkan penyebab kematian korban adalah akibat Pendarahan yang banyak.-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban JEFERSON SINURAT mengalami luka-luka, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertrum Nomor : 800 / 12 / VS / 2013, tanggal 19 Maret 2013.yang menerangkan bahwa dr. Siti Chairiah A HRP melakukan pemeriksaan terhadap JEFERSON SINURAT yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

I. Pemeriksaan Tubuh :-----

Kepala : Pada kepala bagian atas tengah sebelah kanan terdapat luka robek panjang 1 Cm lebar ½ Cm.-----

Kesimpulan : Korban mengalami luka adalah akibat benda keras.-----

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHPidana ; -----

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 11 Nopember 2013 No.Reg.Perk : PDM-109/Ep.2/PSP/07/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG RUDIANTO ROTAMBUNAN HUTASOIT Alias PAK LENY HUTASOIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG RUDIANTO ROTAMBUNAN HUTASOIT Alias PAK LENY HUTASOIT berupa pidana penjara...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----

3. Menyatakan Barang bukti berupa : 3 (tiga) potong kayu bulat besar bekas terbakar, 6 (enam) potong kayu sebesar lengan tangan, 15 (lima belas) buah botol untuk bom molotop, 103 (seratus tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan, 2 (dua) buah tabung bekas mercon, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk PROSPEX dalam keadaan robek dan berlumuran darah, 1 (satu) potong baju kaos warna coklat merk ADRIANO motif garis-garis dalam keadaan robek berlumuran darah dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ; -----

III. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 26 November 2013 No. 394/Pid.B/2013/PN.PSP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG RUDIANTO ROTAMBUN HUTASOIT** Alias **PAK LENY HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Mati ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAMBANG RUDIANTO ROTAMBUN HUTASOIT** Alias **PAK LENY HUTASOIT** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 103 (seratus tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan, 2 (dua) buah tabung bekas mercon dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

IV. Akta...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa Nomor: 43/Akta.Pid/2013/PN.Psp, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **H. MUHAMMAD AMIN, SH.**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2013, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas ;-----

V. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Padangsidempuan Nomor: 43/Akta.Pid/2013/PN.Psp, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **JAWATIN,SH.**, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2013, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas ;-----

VI. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Padangsidempuan Nomor: 394/Pid.B/2013/PN.PSP, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **ASWAN MUHAMMAD**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;-----

VII. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya, Nomor: 394/Pid.B/2013/PN.PSP, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **RAHUDDIN**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;-----

VIII. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Padangsidempuan bertanggal 16 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan oleh **H. MUHAMMAD AMIN, SH.**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013;-----

IX. Relas Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya, Nomor : 394/Pid.B/2013/PN.PSP, yang diperbuat

dan...



dan ditandatangani oleh **RAHUDDIN**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;-----

X. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa bertanggal 04 Januari 2014 No. W2-U/664/HN.01.10/V/2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan oleh TJATUR WAHJOE B,Sp, SH.M. Hum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014, serta relaas penyerahannya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2014, yang mana relaas tersebut dibuat dan ditandatangani oleh ASWAN MUHAMMAD, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan; -----

XI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 29 Januari 2014 No. W2-U/662/HN.01.10/V/2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan oleh TJATUR WAHJOE B.S.P, SH.M. Hum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014, serta relaas penyerahannya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2014, yang mana relaas tersebut dibuat dan ditandatangani oleh ASWAN MUHAMMAD, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan; -----

XII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bertanggal 06 Januari 2014, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas Perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, yang mana relas tersebut diberitahukan dan ditandatangani oleh **JAWATIN,SH.**, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam

Undang-...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Juridis formil **dapat diterima** ;-----

---- **Menimbang**, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 26 November 2013 No. 394/Pid.B/2013/PN.PSP, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan bertanggal 16 Desember 2013, serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa bertanggal 04 Januari 2014 No. W2-U/664/HN.01.10/I/2014, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 29 Januari 2014 No. W2-U/662/HN.01.10/I/2014, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, begitu pula dengan amar putusannya, dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

---- **Menimbang**, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 26 November 2013 No. 394/Pid.B/2013/PN.PSP, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

---- **Menimbang**, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;-----

---- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 26 November 2013 No. 394/Pid.B/2013/PN.PSP, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

---**Menimbang**,....



----- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----**Memperhatikan** ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan Terdakwa tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 26 November 2013 No. 394/Pid.B/2013/PN.PSP, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 10 Februari 2014**, oleh Kami : **H. DJUMALI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 25/PID/2014/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Selasa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal **11 Februari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ; --

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

DALIZATULO ZEGA, SH.

t.t.d.

KAREL TUPPU, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

H. DJUMALI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

IRA INDRIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)